



Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ilham Daffi Syabana

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: ilham20009@mail.unpad.ac.id

Idris Idris

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: idris@unpad.ac.id

Abstract. *The role of theory in legal science is crucial for the understanding and integration of concepts. The history of Indonesian law shows the application of customary and Islamic law before Dutch colonization. Natural laws, especially rational flows, play a universal role in the management of water resources to maintain ecological balance. The distribution of clean water in Indonesia is influenced by land use change, mining, and industry, creating an imbalance. The identification of research problems involves the influence of Natural Law on the Indonesian Legal System and its impact on Environmental Law. The theoretical analysis highlights the contribution of Natural Law in the context of Indonesian prismatic law. Natural Law supports environmental law, especially water resources management, with an integrated approach based on natural values, relevant to achieving sustainability and ecological balance in the future.*

Keywords: *Natural Law, Environment, Philosophy of Law*

Abstrak. Peran teori dalam ilmu hukum krusial untuk pemahaman dan integrasi konsep. Sejarah hukum Indonesia menunjukkan penerapan hukum adat dan Islam sebelum penjajahan Belanda. Hukum alam, terutama aliran rasional memainkan peran universal dalam pengelolaan sumber daya air untuk menjaga keseimbangan ekologis. Distribusi air bersih di Indonesia dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, pertambangan, dan industri menciptakan ketidakseimbangan. Identifikasi masalah penelitian melibatkan pengaruh Hukum Alam terhadap Sistem Hukum Indonesia dan dampaknya pada Hukum Lingkungan. Analisis teoretis menyoroti kontribusi Hukum Alam dalam konteks hukum prismatic Indonesia. Hukum Alam mendukung hukum lingkungan, khususnya pengelolaan sumber daya air, dengan pendekatan terpadu berbasis nilai-nilai alam, relevan untuk mencapai keberlanjutan dan keseimbangan ekologis di masa depan.

Kata kunci: Hukum Alam, Lingkungan, Filsafat Hukum

LATAR BELAKANG

Peran teori dalam ilmu sangat signifikan karena memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap permasalahan yang sedang diselidiki, mengintegrasikan konsep-konsep terpisah, dan memberikan landasan konseptual dalam konteks hukum. Sebagai akademisi hukum, pemahaman yang mendalam terhadap teori menjadi krusial untuk menghindari kesalahan dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian (Sumaya, 2019). Teori hukum tidak hanya menjelaskan fenomena hukum tetapi juga meramalkan perkembangan fenomena tersebut, serta mendalami nilai-nilai filosofis yang mendasari hukum (Rahardjo, 2006). Dalam sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia, karakteristik khusus sebelum penjajahan Belanda menunjukkan penerapan hukum adat dan hukum Islam yang beragam. Setelah

kedatangan penjajah, hukum Belanda mulai berlaku, dengan pengakuan terhadap hukum adat untuk masyarakat pribumi dan hukum Eropa untuk warga Eropa di Indonesia (Zoelfa, 2008).

Hukum alam, khususnya aliran hukum alam, muncul dari keyakinan bahwa keseimbangan alam adalah aspek dari tata hukum. Dalam sejarah, hukum alam memainkan peran penting dalam mengubah sistem hukum perdata Romawi kuno menjadi sistem hukum universal. Jika dilihat dari sumbernya, hukum alam dapat bersumber dari hukum alam yang berasal dari Tuhan (irrasional) dan hukum alam yang berasal dari akal manusia. Sebagai contoh, Hukum Alam yang bersumber dari Tuhan dipegang oleh sejumlah kalangan Skolastik pada Abad Pertengahan seperti pemikiran Thomas van Aquino, Gratianus (Decretum), John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, Johannes Huss, dan tokoh-tokoh lainnya (Rasjidi & Sonia, 2019). Hakim di Amerika Serikat menggunakan asas-asas hukum alam untuk menentang pembatasan kebebasan individu dalam masalah ekonomi. Selain contoh-contoh tersebut, peran hukum alam juga dapat dilihat dalam berbagai konteks sejarah lainnya. Pentingnya air sebagai elemen pokok kehidupan dan hak asasi manusia mendorong perlunya pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Meskipun Indonesia memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi, distribusinya tidak merata dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kekeringan dan banjir. Prinsip-prinsip hukum alam, yang mengakui hubungan universal dan abadi antara manusia dan lingkungan, dapat menjadi panduan dalam pengelolaan sumber daya air untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Air adalah suatu substansi yang tak dapat digantikan dalam hakikatnya. Seperti oksigen, air juga merupakan elemen pokok kehidupan manusia. Selain itu, air memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan agama dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang beradab memerlukan akses ke air, dan karena pentingnya ini, air diwariskan sebagai hak asasi yang muncul dari kodrat manusia, kondisi historis, kebutuhan dasar, atau konsep tentang keadilan. Hak atas air sebagai hak asasi bukan berasal dari negara, melainkan timbul dalam konteks ekologis manusia. Sebagai hak asasi manusia, hak atas air adalah hak guna, yang berarti air dapat dimanfaatkan, tetapi tidak dimiliki (Shiva & Yamani, 2019). Ini berarti bahwa bahkan negara tidak bisa mengklaim kepemilikan atas air, melainkan hanya mengatur sumber daya air untuk kepentingan rakyat. Data FAO tahun 2003 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah air per kapita per tahun yang tinggi, menjadikannya negara kelima terkaya dalam hal ini di dunia. Namun, data tahun 2011 menunjukkan penurunan peringkat Indonesia dalam hal total sumber daya air terbarukan, berada di bawah beberapa negara seperti Brazil, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan China (Kruha, 2016). Data dari Kementerian Pekerjaan

Umum pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ketersediaan air yang besar, tetapi hanya sebagian kecil dari itu yang dapat dikelola melalui reservoir (Sanusi, 2015).

Dengan memperhatikan perhitungan WHO pada tahun 2010, kebutuhan air per individu per hari adalah 30 liter, dengan 10 liter untuk minum dan 20 liter untuk sanitasi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang, maka jumlah air yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia per hari mencapai 7,56 miliar liter. Secara teoritis, ketersediaan air di Indonesia seharusnya mencukupi kebutuhan penduduk. Namun, data Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 67,7%, dengan sebagian masyarakat menggunakan air minum yang berasal dari sumber yang tidak layak. Secara keseluruhan, meskipun ketersediaan air di Indonesia cukup, distribusinya tidak merata, terutama selama musim kemarau. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh karakteristik alam dan perilaku manusia. Aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk pertanian, pertambangan, pembangunan kota, dan industri, dapat memengaruhi daur hidrologi air dan menyebabkan kekeringan pada musim kemarau serta banjir pada musim hujan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu mempertimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang merupakan hubungan universal dan abadi di mana keduanya saling memengaruhi. Prinsip-prinsip hukum alam berperan penting dalam hal ini (Astriani, 2020).

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh dan implementasi aliran hukum alam (rasional) terhadap sistem hukum Indonesia dan hukum lingkungan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam, atau yang dikenal sebagai "*natural law*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada sebuah konsep dalam teori hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari upaya manusia dalam membuat peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga memiliki dasar yang lebih mendasar dan universal yang bersumber dari alam atau moralitas (Atmadja & Budiarta, 2018). Sebagai suatu aliran dalam filsafat hukum, Hukum Alam telah hadir sejak zaman kuno Yunani ribuan tahun yang lalu, dengan keyakinan bahwa ketertiban alam memberikan inspirasi mengenai tujuan, sasaran, dan orientasi hukum. Perjalanan sejarah aliran hukum alam mencerminkan upaya manusia dalam mencari konsep keadilan mutlak, meskipun mengalami beberapa kegagalan (Astriani, 2020). Aliran ini dianggap sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.

Secara esensial, hukum alam memiliki dua sumber, yaitu berasal secara langsung dari Tuhan (bersifat irrasional) dan juga dapat ditemukan melalui akal manusia (bersifat rasional) (rasjidi & Thania, 2007). Aliran hukum alam irasional meyakini bahwa hukum alam didasarkan pada prinsip-prinsip ilahi atau metafisika yang sulit dipahami oleh akal manusia, menjadi entitas di luar pemahaman dan kontrol manusia (Soeharto, 2022). Pendukung aliran ini antara lain Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, William Occam, John Wycliffe, dan Johannes Huss. Sebaliknya, aliran hukum alam rasional meyakini bahwa hukum alam dapat dipahami dan ditemukan melalui akal manusia dan rasionalitas, lebih berorientasi pada pemikiran filosofis dan logika. Pendukung aliran ini antara lain Grotius atau Hugo de Groot, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf. Periode Renaissance pada abad keenam belas turut berkontribusi pada perkembangan ini dengan memunculkan kembali kebebasan berpikir manusia, yang menghidupkan kembali peradaban dan kebudayaan serta mengakibatkan pertumbuhan pesat dalam berbagai disiplin intelektual, termasuk filsafat.

Sistem Hukum Indonesia

Secara umum, sistem hukum di seluruh dunia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*). Meskipun demikian, Indonesia tidak secara eksklusif mengikuti salah satu dari kedua sistem hukum umum tersebut. Menurut Esin Orucu, tidak ada lagi negara yang sepenuhnya menganut *civil law* atau *common law* (Ramadhan, 2018). Indonesia, pada pandangan sekilas, cenderung mengadopsi konsep *rechtsstaat* seperti yang terlihat dalam pengutamaan terhadap kepastian hukum dengan hukum tertulis, pemisahan peradilan administrasi dan peradilan umum, serta pengemukaan konsep *rechtstaat* pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 orisinal. Namun, terdapat juga kualitas dari sistem hukum *rule of law* di Indonesia, termasuk kewajiban hakim untuk memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat, yang secara erat terkait dengan sistem *common law* (Ramadhan, 2018).

Menurut Mahfud MD, Indonesia tidak dapat disematkan ke dalam satu sistem hukum tertentu seperti *civil law* atau *common law*. Negara ini lebih berorientasi pada Pancasila, yang dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila. Mahfud MD menggambarkan bahwa Indonesia mengadopsi konsep prismatic, mengambil elemen-elemen dari negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law*, kemudian menggabungkannya dan menerapkannya dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia (Siregar, 2022). Akibatnya, konsep negara hukum Indonesia tidak hanya bersandar pada konsep negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law*, tetapi juga mencerminkan sifat prismatic dalam sistem hukumnya (Hidayat, 2020).

Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang kompleks dan beragam, bertujuan untuk melindungi dan mengatur interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Fokusnya mencakup perlindungan dan regulasi terhadap berbagai aspek lingkungan, termasuk udara, air, tanah, hutan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam lainnya (Syahrudin & Fatimah, 2021). Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan ekologi, mengurangi kerusakan lingkungan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan (Hakim, 2020). Dalam konteks Indonesia, Pasal 3 UUPPLH menegaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melindungi wilayah dari pencemaran, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta memastikan kelestarian ekosistem.

Peran pemerintah sangat vital dalam hukum lingkungan, yang melibatkan pengembangan kebijakan, regulasi, dan undang-undang lingkungan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menegakkan hukum lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Di samping itu, organisasi non-pemerintah dan aktivis lingkungan turut berperan dalam mengawasi implementasi hukum lingkungan serta memperjuangkan perlindungan lingkungan. Litigasi lingkungan, di mana individu dan kelompok dapat mengajukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak lingkungan dan menuntut tanggung jawab pelanggar, juga merupakan alat penting dalam menegakkan hukum lingkungan.

Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1919 dan 1930, dikeluarkan undang-undang yang mengatur pengelolaan hutan dan air sebagai bagian dari kerangka hukum perdata dan pidana. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1972, Indonesia menyusun Laporan Nasional sebagai langkah awal untuk mengembangkan hukum lingkungan. Pada tahun 1982, Undang-Undang Nomor 4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang lebih komprehensif. Undang-Undang terakhir memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk perlindungan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya (Muhaimin, 2020). Selain itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder (Muhaimin, 2020)

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan mengevaluasi dan meneliti bahan-bahan pustaka yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Kajian kepustakaan dijalankan untuk mengumpulkan data sekunder yang dianggap relevan dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan/atau laporan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, di mana akan dibuat gambaran sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi, atau permasalahan yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam terhadap Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan sumbernya, Hukum Alam pada dasarnya terbagi menjadi Hukum yang bersumber dari Tuhan (Irrasional) dan Hukum Alam yang bersumber dari akal manusia (Rasional). Menurut Grotius, yang mengikuti aliran rasional, hukum berasal dari akal manusia, memungkinkan manusia untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk, sesuai dengan kesusilaan alam. Hukum alam dapat berfungsi sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna dan sebagai substansi yang memuat norma-norma, memengaruhi penciptaan peraturan berdasarkan asas-asas absolut. Asas-asas ini memberikan sifat abadi pada hukum alam dan dianggap dapat menjawab persoalan-persoalan manusia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum melibatkan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia untuk menjaga ketertiban, melibatkan lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum positif Indonesia mencakup undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, dan traktat internasional (Kusumaatmadja, 2016). Dalam pemikiran hukum di Indonesia, hukum alam memberikan kontribusi, terutama pada teologi yang memberikan legitimasi bagi agama. Agama tidak dapat dipisahkan dari hukum dalam konteks bangsa dan negara, dan hukum alam memberikan sumber moral bagi hukum dalam negara sekuler. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencerminkan kontribusi hukum alam teologis.

Hukum alam adalah jenis hukum yang kekal dan abadi, tidak bergantung pada fakta, dan memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Tuhan, akal manusia, dan alam semesta. Sebagai representasi keadilan dan kebenaran yang bersifat universal, hukum alam tidak terikat oleh waktu dan tidak bergantung pada konvensi atau lembaga lainnya (Salman, 2012). Hukum alam menggambarkan hukum sebagai representasi dari keadilan dan kebenaran yang berlaku secara universal dan abadi (Rasjidi & Thania, 2007).

Pengaruh Aliran Hukum Alam terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia

Berbicara tentang aliran hukum alam, tak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa sumber utama aliran ini berasal dari Tuhan dan akal yang dianugerahkan kepada manusia. Seiring perkembangan akal manusia, tumbuh juga rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu rumusan abstrak tentang keadilan menyatakan bahwa keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan hak-hak setiap individu (Nasution, 2014). Amartya Sen dan John Rawls mengidentifikasi tiga prinsip keadilan sebagai landasan untuk memahami pencapaian keadilan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan berdasarkan hak, jasa/kemampuan, dan kebutuhan. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak bagi masa kini dan masa depan adalah bagian dari keadilan berdasarkan hak.

Pengaruh aliran hukum alam di Indonesia juga memengaruhi dasar negara Pancasila. Keadilan dalam Pancasila awalnya terbatas pada kesejahteraan manusia, tetapi pengaruh hukum alam mengubah perspektif ini. Hukum alam menempatkan lingkungan sebagai fokus, menekankan keberlanjutan dan peran manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kewajiban untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pengaruh ini menciptakan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan di Indonesia, terutama dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya air. Hukum adat Indonesia, yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, juga memainkan peran dalam mendukung pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam. Kearifan tradisional dalam konservasi sumber daya air di Indonesia mencakup praktik-praktik seperti Ilengi, Mon Dau, Kaindea, WonoDeso, Telogo Rejo, Lubuk Larangan, dan aturan lokal Dayak Meratus. Semua ini menggambarkan upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi tantangan seperti erosi, penebangan liar, dan degradasi lingkungan.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang Nomor 11/2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12/2005. Tindakan ini memiliki konsekuensi penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara yang memiliki kewajiban terkait hak asasi manusia, negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya strategis sebagai amanah publik (*public trust*), serta memastikan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, memiliki hak akses yang memadai, aman, fisik dapat dijangkau, dan terjangkau ke air bersih.

Pertemuan Tingkat Tinggi Rio de Janeiro tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Konferensi Dublin tentang Air yang diselenggarakan pada tahun 1992, menjelaskan kerangka kerja IWRM (*Integrated Water Resources Management*) dirancang untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya air, seperti IWRM, menekankan koordinasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia terkait air. Dalam konteks kebutuhan sumber daya air, ini mencakup harmonisasi antara permintaan air untuk keperluan manusia (biasanya dikenal sebagai air biru atau "*blue water*") dan kebutuhan air untuk ekosistem (air hijau atau "*green water*"). Sementara itu, dalam hal ketersediaan sumber daya air, hal ini dicapai dengan cara meningkatkan sumber daya air, terutama melalui peningkatan cadangan air dan pengurangan penggunaan air (efisiensi penggunaan air). Usaha untuk meningkatkan sumber daya air melibatkan langkah-langkah seperti melestarikan dan melindungi sumber daya air. Pada sisi lain, pengurangan penggunaan sumber daya air dilakukan melalui perubahan perilaku konsumsi sumber daya air yang lebih efisien, serta melalui inovasi teknologi dalam penggunaan sumber daya air, seperti dalam bidang sistem irigasi atau industri yang lebih hemat air (Asdak, 2015).

Pancasila, sebagai pandangan hidup Indonesia, menekankan persatuan dalam keragaman individu. Dalam konteks hukum, ini tercermin dalam hukum adat yang berkembang di komunitas adat Indonesia. Kesuksesan program pelestarian air sering kali tergantung pada dukungan terhadap kebijakan tradisional yang mendukung pelestarian sumber daya air. Pendekatan ini mencakup perlindungan terhadap praktik-praktik tersebut dan memberikan insentif yang memadai. Dengan demikian, Indonesia menghadapi tugas penting untuk menggabungkan nilai-nilai hukum alam dan tradisi lokal dalam kerangka hukum nasional untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Hukum Alam terbagi menjadi dua, yaitu Hukum yang bersumber dari Tuhan (Irrasional) dan Hukum Alam yang bersumber dari akal manusia (Rasional). Hukum alam menganggap bahwa hukum buatan manusia memiliki kekurangan, sehingga hukum alam dan hukum positif harus saling melengkapi. Di Indonesia, hukum alam memberikan kontribusi, terutama pada aspek teologi yang memberikan legitimasi agama dalam perkembangan sistem hukum.

Aliran Hukum Alam juga berpengaruh pada hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air menjadi upaya untuk menjaga

kelangsungan dan kondisi sumber daya air. Pendekatan terpadu, seperti IWRM, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air. Adat istiadat, dalam bentuk kebijakan tradisional, juga berkontribusi dalam mendukung pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Achmad Soeharto, “Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum”, *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 36, 2022.
- Ana Leah Tabios, “Intergenerational Equity: Assessing The Future Generations’ Role In Environmental Protection And Standing To Sue In Cases Of Environmental Harm”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Ande Ahmad Sanusi, ‘Pengembangan Infrastruktur wilayah’, (Paparan dalam Diskusi Terbatas Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat), Bandung, 2015.
- Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, 2020, diakses melalui https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf,
- B. Arief Sidharta, (2012), ‘Filsafat Hukum dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila (Makalah)’, Konferensi ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Semarang, 16-17 Juli 2012.
- Chay Asdak, 2015, Laporan Akhir Kebijakan Nasional Konservasi Sumber Daya Air Terpadu.
- Choky R. Ramadhan, “Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018.
- Eric Rahmanul Hakim, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, 2020.
- Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode, 2021.
- Fajar Nurhadianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 11, Januari-Juni 2015.
- H. R. Otje Salman S., *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamdan Zoelva, *Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia – Zoelva & Partners*, diakses melalui <https://zoelvapartners.id/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>.
- Kruha, *Kajian Hak Atas Air*, Indi Book Corner, Bandung, 2016.
- Kumparan, “Periode Renaissance, Kebangkitan Peradaban Modern Eropa”, 2018, diakses melalui <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/periode-renaissance-membangkitkan-peradaban-modern-eropa/1>
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- M. Syahnan Harahap, “Perbedaan Konsepsi Rechtsstaat dan The Rule of Law serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Suryadama*, Vol. 4, Maret 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2016.
- MPR, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2020.
- Nadia Astriani, “Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Nina Herlina, “Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, 2017.
- Praise Junta W. S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, Desember 2022.
- Pupu Sriwulan Sumaya, “Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, 2019.
- Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law*”, *Nurani Hukum*, Vol. 2, Juni 2019.
- Satjipto Rahardjo, 2000, dalam Felix Thekno, et. al., “Kontribusi Hukum Alam Sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum di Indonesia”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3 No. 4, 2023.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Vandana Shiva dalam Zaky Yamani, *Kehausan di Ladang Air: Pencurian Air di Kota Bandung dan Hak Warga yang Terabaikan*, LSPP dkk, Bandung, 2012.